BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 028 – 05 / 202 . A / 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa barang-barang inventaris dan barang-barang lainnya milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaanya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari buku Inventaris kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan cara penjualan / pelelangan;

b. bahwa guna memperlancar proses penjualan / pelelangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia dan Sekretariat Panitia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang penjualan Kendaraan perorangan dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindah Tanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Penjualan/Pelelangan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penjualan/Pelelangan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas :

1. meneliti administrasi pemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya.
2. meneliti keadaan fisik Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas dan biaya pemeliharaan.
3. mempersiapkan proses penjualan / pelelangan.
4. melaksanakan penjualan / pelelangan.
5. lain-lain yang dipandang perlu.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu oleh Sekretariat Panitia.

KEEMPAT : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud diktum KETIGA berkedudukan di Bagian Perlengkapan sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud diktum KETIGA mempunyai tugas :

1. membantu menampung dan meneliti permohonan pembelian Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya;
2. membantu penyelesaian administrasi penjualan/pelelangan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya;
3. bertanggung jawab kepada Ketua Panitia.

KEENAM : Hasil penjualan / pelelangan Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara

KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 028-05/496/2003 tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pelelangan/Penjualan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya Milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 1 April 2005

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Tata Praja Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian dan Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo ;
8. Camat se Kabupaten Sukoharjo ;
9. Anggota Panitia yang bersangkutan.

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 020 – 05 / 202 · A / 2005
Tanggal : 1 April 2005

SEKRETARIAT PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Jabatan pada Dinas	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan pada Satuan Kerja	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Drs. Sardiyono, MM	Bertanggungjawab seluruh kegiatan Kesekretariatan
2.	Kassubbag Penyimpanan dan Pendistribusian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Suratmo, BSc	Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan
3.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Dra. Siti Fatmah	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Drs. Triyono	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Subroto, S.Sos	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sudjut	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Suginanto	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sugiyanto, SE	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Sugeng Darwanto, SE	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Mardiyem	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Wagiyo	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4	5
12.	Staf Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Hermi Rahayunungsih	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO

Lampiran I: Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 028 - 05 / 202 - A / 2005
Tanggal : 1 April 2005

PANITIA PENJUALAN/PELELANGAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN BARANG-BARANG LAINNYA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

No.	Jabatan pada Satuan Kerja	Kedudukan Dalam Panitia	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan arahan dan nasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan petunjuk dan pembinaan
3.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kabupten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
4.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kasubbbag Analisa Kebutuhan dan Pengadaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kasubbag Penyimpanan dan Pendistribusian pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kasubbag Pemeliharaan pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Unsur Satuan Kerja yang membidangi	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Unsur Satuan kerja terkait	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Unsur Satuan Kerja Pemakai Barang	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	Pemegang Barang pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
14.	Pembantu Pemegang Barang pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO,

SOEWITO